



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal LR. xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 10 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang telah mengalami perubahan secara lisan tertanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1998 tanggal 13 April 1998;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Pemohon di Dusun xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama (perempuan, usia 14 tahun), dan Anak Kedua (laki-laki, usia 7 tahun);
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) tahun saja sempat Pemohon rasakan, karena sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  1. Termohon memiliki sikap kasar dan tidak sopan kepada Pemohon, hal tersebut terbukti dari sikap Termohon pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pernah memukul kepala Pemohon dengan menggunakan sapu;
  2. Termohon tidak menyukai Pemohon lagi disebabkan Termohon mengetahui bahwasanya Pemohon mempunyai niat ingin menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL yang tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Oleh sebab itu Termohon selalu meminta kepada Pemohon agar menceraikannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua kedua belah pihak selama 7 kali, dan yang terakhir dengan menggunakan Surat Perjanjian tanggal 05 Agustus 2014 namun sekalipun rukun hanya bertahan selama 1 minggu saja;
- Bahwa selain pihak keluarga kedua belah pihak, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah juga didamaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, namun perdamaian mengalami jalan buntu dan tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan oleh Pemohon yang meminta izin kepada Termohon agar mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan wanita lain atau izin poligami. Termohon tidak memberikan izin dan pertengkaran pun terjadi sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai. Oleh karena itu Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa diantar Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Termohon tinggal di LR. xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Takengon, Kabupaten Aceh Tengah sedangkan Pemohon masih tinggal di

Halaman 2 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., ~~berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Oktober 2014 akan tetapi menurut laporan mediator~~

Halaman 3 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2014, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1998;
- Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Pemohon di Dusun xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Pertama (14 tahun), dan Anak Kedua (7 tahun);
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon hidup bersama dengan damai hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja dan dari tahun 2008 bertengkar, yang benar baru pada bulan Maret 2014 yang lalu antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sikap kasar, ada kasar dan memukul Pemohon dengan sapu itu karena sebab Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan itu pun diakui oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi, yang benar karena sikap Pemohon yang sangat menyakiti hati Termohon dengan melakukan perselingkuhan dan ingin menikahi wanita selingkuhannya tersebut, bahkan Pemohon meminta Termohon untuk menandatangani surat poligami, namun tidak Termohon berikan dari pada dipoligami lebih baik diceraikan;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah didamaikan bahkan sudah dibuatkan surat perjanjian, namun ternyata sikap Pemohon lah yang tidak berubah;

---

Halaman 4 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan di KUA, tetapi hanya 1 kali didamaikan oleh imam Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan karena Pemohon meminta izin kepada Termohon agar mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami, dan Termohon tidak memberikan izin hingga akhirnya terjadi pertengkaran, Termohon memutuskan untuk bercerai saja dari Pemohon, dan benar sejak saat itu Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dari pada di poligami oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada intinya tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak lagi mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1998 Tanggal 13 April 1998 atas nama Selamat (Pemohon) dan Almah (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Bener Meriah), Propinsi Aceh tanggal 13 April 1998;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk *menanggapi* bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon menyatakan *membenarkan* dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

- 1. Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus menjabat sebagai imam kampung tempat tinggal Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak pernah terdengar adanya perselisihan ataupun pertengkaran, baru di tahun 2014 ini adanya laporan dari wali Pemohon dan Termohon kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebabnya dikarenakan adanya pihak ketiga dari Pemohon, atas pertengkaran tersebut telah pula dilakukan 4 kali usaha damai, bahkan hingga dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa usaha damai terakhir dilakukan sekitar bulan Juli 2014 atau tepatnya 10 hari setelah lebaran, pertengkaran waktu itu terjadi dikarenakan Pemohon telah melanggar surat perjanjian yang telah dibuatnya, dan usaha damai tersebut tidak berhasil untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, dimana Pemohon masih tetap tinggal di Kampung xxxxx, sedangkan Termohon setahu saksi saat ini tinggal di Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat dan mengusahakan damai baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

---

Halaman 6 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumahtangga tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 10 tahun rukun dan baik-baik saja, tepatnya sejak sekitar tahun 2008 rumahtangganya mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan masalah ekonomi dan itu bisa diselesaikan;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian saksi damaikan dan berhasil rukun kembali;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon benar-benar menjadi pertengkaran yang hebat di tahun 2014 ini, hingga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dikarenakan adanya sms yang masuk ke handphone Pemohon, dimana diketahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon melalui handphonenya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan oleh keluarga dan kembali rukun hanya selama 1 minggu, kemudian kembali bertengkar lagi dikarenakan adanya keinginan Pemohon untuk menikah lagi, kemudian baru saksi laporkan ke pak imam kampung xxxxx untuk diselesaikan, namun tetap tidak berhasil untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat dan mengusahakan damai baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di LR. xxxxx Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak tahun 2009;

---

Halaman 7 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tidak pernah terdengar adanya pertengkaran dan perselisihan, saksi baru tahu adanya pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2014 yang lalu, Termohon datang kerumah saksi dan menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumahtangganya kepada suami saksi yang merupakan abang kandung Termohon, dimana penyebabnya dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan minta untuk poligami;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah lebih dari 3 kali diusahakan damai, bahkan sudah dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa usaha damai terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2014 dan berhasil damai namun hanya selama 10 hari, dimana Pemohon telah menjatuhkan thalak kepada Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, dimana saat ini Termohon tinggal mengontrak di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Pemohon setahu saksi masih tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Termohon, bahkan Termohon sudah menyatakan dirinya siap diceraikan daripada di poligami, dan saksi sekarang serahkan sepenuhnya kepada pendirian Termohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah

Halaman 9 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Mansur Rahmat, SH., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Oktober 2014 namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2014, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan damai lebih kurang 10 tahun karena sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sikap keras, dan tidak sopan kepada Pemohon dengan telah memukul Pemohon menggunakan sapu, selain itu Termohon juga sudah tidak menyukai Pemohon lagi setelah mengetahui Pemohon berniat untuk menikahi wanita yang bernama WIL secara poligami, kemudian Termohon selalu meminta diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1998;
- Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Pemohon di Dusun xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak Pertama (14 tahun), dan Anak Kedua (7 tahun);
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah didamaikan bahkan sudah dibuatkan surat perjanjian, namun ternyata sikap Pemohon lah yang tidak berubah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon hidup bersama dengan damai hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja dan dari tahun 2008 bertengkar, yang benar baru pada bulan Maret 2014 yang lalu antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkar dikarenakan Termohon memiliki sikap kasar, ada kasar dan memukul Pemohon dengan sapu itu karena sebab Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan itu pun diakui oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi, yang benar karena sikap Pemohon yang sangat menyakiti hati Termohon dengan melakukan perselingkuhan dan ingin menikahi wanita selingkuhannya tersebut, bahkan Pemohon meminta Termohon untuk menandatangani surat poligami, namun tidak Termohon berikan dari pada dipoligami lebih baik diceraikan;
- Bahwa tidak benar antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan di KUA, tetapi hanya 1 kali didamaikan oleh imam Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Agustus 2014 yang disebabkan karena Pemohon meminta izin kepada Termohon agar mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami, dan Termohon tidak memberikan izin hingga akhirnya terjadi pertengkar, Termohon memutuskan untuk bercerai saja dari Pemohon, dan benar sejak saat itu Termohon dan Pemohon pisah rumah;
- Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dari pada di poligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. 1925 KUHPPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, dan dua orang saksi, dan untuk bukti P dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1998 Tanggal 13 April 1998 atas nama Selamat (Pemohon) dan Almah (Termohon) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Bener Meriah), Propinsi Aceh tanggal 13 April 1998, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama adalah tetangga sekaligus imam kampung tempat tinggal Pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon, selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian setelah adanya laporan dari para wali masing-masing pihak di tahun 2014 ini dimana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dari Pemohon, dan telah dilakukan 4 kali usaha damai hingga dibuatkan surat perjanjian, namun hal itu tidak membuat antara Pemohon dan Termohon kembali rukun, karena sekitar bulan

Halaman 12 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 atau 10 hari setelah lebaran Pemohon dan Termohon kembali diusahakan damai dengan sebab Pemohon telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua adalah abang kandung Pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 10 tahun pernikahan baik-baik saja, dan sejak tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil masalah ekonomi dan itu dapat diselesaikan dengan damai, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 ini, dimana yang menjadi penyebabnya adalah adanya pemukulan dari Termohon kepada Pemohon dikarenakan Pemohon telah melakukan perselingkuhan hal itu diketahui dari adanya sms masuk ke handphone milik Pemohon, atas kejadian itu antara Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan oleh keluarga, namun hanya bertahan 10 hari saja, kemudian terjadi pertengkaran kembali yang disebabkan masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian saksi laporkan ke Pak Imam Kampung Bukit Mulie untuk diusahakan damai namun tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut menurut Pemohon dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga Termohon bahkan telah pula dilakukan upaya damai sebanyak empat kali dan telah pula dibuatkan surat perjanjian, namun hasilnya baik Pemohon dan Termohon tidak menemukan solusi terbaik, hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan seorang saksi, dan saksi yang diajukan oleh Termohon telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon saling bersesuaian dan saling menguatkan dan relevan dengan pokok perkara,

Halaman 13 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi yang merupakan kakak ipar Termohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon, setuju saksi rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja tidak pernah terdengar adanya perselisihan dan pertengkaran, baru sekitar bulan Maret 2014 yang lalu, Termohon datang kerumah saksi dan mengadukan permasalahan dalam rumahtangganya kepada suami saksi yang merupakan abang kandung Termohon, sebabnya dikarenakan Pemohon berselingkuh dan minta untuk poligami, dari pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah 3 kali diusahakan damai bahkan telah dibuatkan surat perjanjian namun hanya bertahan selama 10 hari, seterusnya antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan kembali dengan sebab yang sama, dan sejak bulan Agustus 2014 Termohon dan Pemohon pisah rumah, dimana Termohon tinggal mengontrak di Kampung xxxx, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kampung xxxx, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah dihadirkan dan menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya, penglihatan, dan pendengarnya sendiri (*testimonium de auditu*), dimana Pemohon dan Termohon telah terjadi tidakrukunan dalam rumahtangganya dikarenakan seringnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan antara Pemohon dan Termohon telah pula didamaikan oleh saksi-saksi yang merupakan adik kandung dan saudara

Halaman 14 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Pemohon yang sekaligus ikut terlibat dalam upaya menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon. Terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, oleh sebab itu keterangan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara, alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan satu orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, dan terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, terhadap keterangan saksi Termohon yang telah dihadirkan dan menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa saksi Termohon tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya, penglihatan, dan pendengarnya sendiri (*testimonium de auditu*), dimana Pemohon dan Termohon telah terjadi tidakrukunan dalam rumahtangganya dikarenakan antara Termohon dan Pemohon telah bertengkar dan tidak tinggal dalam satu rumah bersama, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi ketidakrukunan dalam rumahtangganya, pertengkaran, Termohon telah pula dinasehati oleh saksi. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan, sebagian besar relevan dengan pokok perkara serta dalil jawaban Termohon, oleh sebab itu keterangan seorang saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara, alat bukti saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat permohonan Pemohon terjadi sejak pada bulan Agustus 2014, dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon, dan selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon, terhadap hal itu Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Halaman 15 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 April 1998;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;



Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Pemohon berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Termohon sesudah ada *tamkin* sempurna dari Termohon, dan kewajiban Pemohon tersebut gugur apabila Termohon berbuat *nusyuz*,

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan Termohon tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dan dalam proses persidangan Termohon tidak secara tegas membahas dan mempermasalahkannya serta tidak secara tegas pula menuntut baik jawaban maupun kesimpulan Termohon, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selama masa iddah selaku istri

Halaman 17 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak-hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 18 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Taufik Ridha., ketua majelis, dihadiri oleh Zainal Arifin, S.Ag., dan Ertika Urie, SHL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Taufik Ridha**

Halaman 19 dari 20 Halaman  
Putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/MS-STR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Mawardi, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	150.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

**J u m l a h** Rp 241.000,- (dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah).